

Posko Damkar Pesisir Batal, Anggaran Dicoret

PENAJAM - Rencana pembangunan Posko Pemadam Kebakaran (Damkar) di pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk 2025 terpaksa batal.

Hal ini disebabkan pengurangan anggaran yang dinilai tidak cukup mendesak oleh pihak terkait. Padahal posko tersebut direncanakan akan dibangun di beberapa lokasi strategis termasuk sekitar Bandara Nusantara yang sebelumnya dikenal sebagai Bandara VVIP.

Penjabat (Plt) Sekretaris Darnkar Kabupaten PPU, Sonny Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sudah merencanakan pembangunan posko di pesisir mencakup daerah Pantai Langgo, Gresik, dan Jenebora.

"Sebenarnya kami sudah ada rencana membangun posko di pesisir pada tahun 2025, salah satunya di sekitar bandara untuk mendukung pelayanan di daerah pesisir dan bandara. Namun, anggaran untuk perencanaan dan fisik posko tersebut dihapus dari anggaran murni kami," jelas Sonny, Rabu (15/1).

Menurut Sonny, penghapusan anggaran tersebut terjadi karena adanya penyesuaian anggaran dan prioritas yang dianggap lebih mendesak. "Kalau ditanya kenapa dicoret, kemungkinan besar itu karena dinilai belum terlalu *urgent* oleh Badan Anggaran Pemerintah Daerah (BAPD)," ungkapnya.

Dengan pembatalan rencana pembangunan posko tersebut, Damkar PPU hanya dapat melayani melalui posko-posko yang sudah ada. "Sementara ini kami akan terus melayani menggunakan posko yang sudah ada saja," tambahnya.

Untuk program 2025, Sonny mengungkapkan bahwa kegiatan yang dapat dilakukan terbatas pada tugas-tugas rutin dan penanggulangan kebakaran.

"Untuk tahun 2025 ini, kami hanya akan menjalankan kegiatan umum seperti penanggulangan kebakaran dan kegiatan rutin lainnya. Pelatihan mandiri dan pelatihan relawan yang sebelumnya direncanakan belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran," ujarnya.

Kegagalan rencana pembangunan Posko Damkar di pesisir ini memunculkan kekhawatiran tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah pesisir yang terus berkembang, terutama dengan adanya perubahan status bandara menjadi Bandara Nusantara. (**din1124/sh/ga**)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Posko Damkar Pesisir Batal, Anggaran Dicoret, 16/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permendagri 16/2020), dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang selanjutnya disebut dinas damkar dan penyelamatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran.

2. Berdasarkan Pasal 7 Permendagri 16/2020, dinas damkar dan penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:
 - a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
 - d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
 - e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
 - g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
 - h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
 - i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
 - m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
 - n. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.